



RISALAH LENGKAP

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

RAPAT	: I, II, III
MASA PERSIDANGAN	: I
TAHUN SIDANG	: 2023
HARI / TANGGAL	: 1. Jumat, 3 Februari 2023 2. Senin, 6 Februari 2023 3. Kamis, 13 April 2023

**DIKELUARKAN OLEH :
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023
Jam : 16.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE - 4**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.

PDI Perjuangan

2. H. Sugeng Riyanto, S.S.

Partai Keadilan Sejahtera

3. Drs. Taufiqurrahman

GOLKAR-PSI

4. Drs. Achmad Sapari, M.M.

PAN-GERINDRA

5. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
14. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
15. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
16. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
17. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
18. Roy Saputra	PDI Perjuangan
19. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
20. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
21. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
22. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
25. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
26. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
27. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
28. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
31. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
32. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
33. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
34. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
35. H. Muhammad Al Amin, SE	PAN-GERINDRA
36. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA

37. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
38. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
39. Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA
40. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
41. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
42. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. Suyatno - F. PDI Perjuangan
2. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si - F. PDI Perjuangan
3. Honda Hendarto - F. PDI Perjuangan

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

**1. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA PADA PT. BPD JAWA TENGAH TAHUN
2023**

2. RAPERDA TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Rapat dibuka Pukul : 16.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Kamis tanggal 13 April 2023** dihadiri oleh 42 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 3 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Suyatno | - Ijin |
| 2. Ginda Ferachtrawan, S.E., M.Si | - Ijin |
| 3. Honda Hendarto | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020** tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, **Rapat Paripurna** pada hari ini **Kamis tanggal 13 April 2023**, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan **Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan** disebutkan bahwa **Lagu Kebangsaan Wajib**

diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 03/BM-DPRD/III/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 4**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*
 1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
 2. *Pemintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
 3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita memasuki agenda yang pertama yaitu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut :

1. **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023.
2. **Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Untuk itu yang pertama, kepada **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md**, dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

*Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md** selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.*

2. Kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H.**, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Pansus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Yth. Sdr. Wakil Wali Kota, serta Yth. Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat.

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN
PERATURAN DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth.Sdr. Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah melaksanakan tugasnya, dan juga kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya atas pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum menutup Rapat Paripurna ini, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat Hari Paskah, semoga Tuhan menganugerahkan kegembiraan, kesehatan, dan kedamaian Paskah membawa sukacita bagi Bapak/Ibu yang merayakan".

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan "Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak/Ibu yang menjalankan. Tidak terasa separuh Ramadhan telah berlalu, marilah kita perbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah SWT pada malam Lailatul Qadar.

Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu dan tetap beristiqomah dalam kebaikan serta dijauhkan dari segala keburukan selepas Ramadhan. Mari kita terus semangat beribadah dan tebarkan kebaikan hingga bertemu kembali Ramadhan tahun depan. Aamiin Yaa Rabbal Alamin".

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna, juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Billaahittaufiq wal hidayah

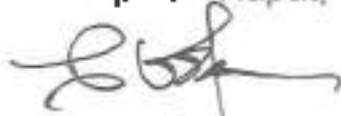
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 17.15 WIB

Surakarta, 13 April 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka. Bag. PP

Subkoor, Persidangan & Risalah

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANSUS RAPERDA KOTA SURAKARTA TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH.**

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Yang kami hormati, Rekan - rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat Nya kita diperkenankan berkumpul di Gedung Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan sistematika laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan sehingga membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu pemegang saham di Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan Analisis Kelayakan Investasi yang dilakukan, Pemerintah Kota Surakarta memberikan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senilai Rp21.000.000.000,00 (dua

puluh satu miliar rupiah) dalam kurun waktu tahun 2021-2023 yang dapat dilaksanakan sekaligus maupun bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 telah dilakukan penyertaan modal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Berdasar proyeksi kapasitas keuangan daerah, maka tahun 2023 dan tahun 2024 dilakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. DASAR PEMBAHASAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
6. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mulai dari tanggal 06 Januari 2023 s.d 10 April 2023
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan di gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Roro Indrady Sarwo Indah S.H	Ketua
2.	Didik Hermawan S.Pd	Wakil Ketua
3.	Hartanti SE.	Anggota
4.	Dinar Retna Indrasari A.Md	Anggota
5	Hj. Siti Muslikah S.Sos, M.A.P	Anggota
6.	S.Rony Kamtoro	Anggota
7.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota
8.	Tri Hono Setyo Putro A.Md	Anggota
9.	Wawanto SH	Anggota
10.	Suharsono, SH., MH.	Anggota
11.	Dyah Retno Pratiwi S.Sos., M.I.Kom	Anggota
12.	H.Asih Sunjoto Putro, S.Si	Anggota
13.	Ardianto Kuswinarno S.H	Anggota
14.	H.M.Al Amin, SE	Anggota
15.	Antonius Yoga Prabowo	Anggota

2. Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta.
3. Pendamping Pansus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Rapat-rapat pembahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dilaksanakan mulai dari tanggal 06 Januari 2023 s/d 10 April 2023.
2. Studi Banding Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada tanggal 21 s/d 23 Februari 2023

3. Konsultasi ke Kementerian Hukum Dan HAM RI dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). pada tanggal 28 Februari s/d 2 Maret 2023.
4. Publik Hearing pada tanggal 3 Maret 2023.
5. Fasilitasi ke biro hukum provinsi pada tanggal 27 Maret 2023
6. Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 3 April 2023
7. Penyampaian hasil pembahasan Raperda pada tanggal 13 April 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN :

Rangkaian pembahasan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di hasilkan melalui kegiatan rapat kerja pansus, hasil study banding, hasil konsultasi, publik hearing, pendapat fraksi-fraksi dan hasil fasilitasi maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda mengalami perubahan yang sebelumnya :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2023**

Setelah dilakukan pembahasan menjadi :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Untuk konsideran menimbang mengalami perubahan pada huruf C, Sehingga berbunyi : "bahwa penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah"

3. KONSIDERAN MENINGAT

Mengalami perubahan pada angka 2 dan angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- (3.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

4. BATANG TUBUH.

Setelah melakukan pembahasan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang terdiri dari VI (enam) BAB dan 9 (Sembilan) pasal, MENJADI V (lima) BAB dan 11 (sebelas) Pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terdiri dari V (lima) BAB dan 11 (sebelas) Pasal sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM, terdiri dari 3 (tiga) Pasal

BAB I yang semula hanya terdiri dari 1 (satu) Pasal mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) Pasal dikarenakan ada penambahan 2 (dua) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.

5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

- a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja daerah;
- b. keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mendapatkan investasi dari Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. ekspansi kredit, khususnya kepada sektor usaha produksi;
- e. mengembangkan produk dan layanan baru, agar lebih memiliki daya saing dengan perbankan lain;
- f. perluasan jaringan kantor dan layanan, dalam rangka menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kemudahan dalam bertransaksi;

- g. pengadaan investasi aktiva tetap, dalam rangka mendukung jaringan kantor dan layanan; dan
- h. belanja teknologi, dalam rangka mendukung pelayanan yang semakin baik dan modern.

BAB II BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL ,
terdiri dari 3 (tiga) Pasal, BAB II yang semula hanya terdiri dari 2
(dua) Pasal mengalami perubahan, pergeseran dan penambahan
sehingga menjadi 3 (tiga) Pasal dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dengan rincian:

- a. Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi sebesar Rp67.170.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGANGGARAN, terdiri dari 1 (satu) Pasal , mengalami perubahan dan pergeseran pasal yang awalnya pasal 5 (lima) bergeser menjadi pasal 7(tujuh), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, terdiri dari 3 (tiga) Pasal. Mengalami perubahan dan pergeseran pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 10

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah setiap tahun harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP, terdiri dari 1 (satu) pasal, mengalami pergeseran yang awalnya pasal 9 (sembilan) bergeser menjadi pasal 11 (sebelas), sehingga berbunyi sebagai berikut : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

5. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun penjelasan dan pasal demi pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu Fraksi PDI P, Fraksi PKS, Fraksi PAN – GERINDRA dan Fraksi GOLKAR – PSI, seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Adapun Pendapat Akhir Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pansus Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah dapat menyelesaikan pembahasan, dan kami laporkan dihadapan forum Rapat Paripurna ini untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2023

**PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

Ketua



Roro Indradi Sarwo Indah SH.

Wakil Ketua



Didik Hemawan S.Pd.

Yang Membacakan Laporan



Dinar retna indrasari A.Md.



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 4155/OD.02.01/IV/2023 tertanggal 10 April 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat** dan **menyetujui** dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 12 April 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO,S.H.



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 13 Maret 2023

Nomor: 03/K/P/FPKS/IV/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 4155/OD.02.01/IV/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dan Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Oleh karena itu, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta terhadap kedua Raperda tersebut menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi pemeriksaan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Ketua


H. Asm Sunjoto Putro, S.Si.
KOTA SURAKARTA



FRAKSIPARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
TENTANG :
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2023

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: 4115/OD.02.01/IV/2023, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 10 April 2023. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR – PSI DPRD Kota Surakarta Menerima dan Menyetujui Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraakatuh

Surakarta, 12 April 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Drs. TAUFIQURRAHMAN



Sekretaris

AGUS NURYANTO, S.Pd



FRAKSI PAN - GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145



Surakarta, 12 April 2023

Nomor : 084/FPAN-GERINDRA/B/IV/2023
Perihal : Pendapat Akhir Fraksi
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : 4155/OD.02.01/IV/2023 tanggal 10 April 2023.

Kami Fraksi PAN - GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
2. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila.
3. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN - GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Sekretaris

Ardianto Kuswinamo, S.H.



H.M. Al Amin, S.E.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TENGAH
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam menggerakkan sektor riil guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan:

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 28 Maret 2023;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 13 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota
Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BERITA ACARA

NOMOR : HK.04.00/1618
NOMOR : OD.02.03/4226/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BUDI PRASETYO, S. Sos. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU


GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA


BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang merupakan badan usaha perbankan, akan memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat dalam menggerakkan sektor riil guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa investasi Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis;
- c. bahwa penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 21

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
 dan
 WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

- a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja daerah;
- b. keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mendapatkan investasi dari Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. ekspansi kredit, khususnya kepada sektor usaha produksi;
- e. mengembangkan produk dan layanan baru, agar lebih memiliki daya saing dengan perbankan lain;
- f. perluasan jaringan kantor dan layanan, dalam rangka menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kemudahan dalam bertransaksi;
- g. pengadaan investasi aktiva tetap, dalam rangka mendukung jaringan kantor dan layanan; dan
- h. belanja teknologi, dalam rangka mendukung pelayanan yang semakin baik dan modern.

BAB II

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dengan rincian:

- a. Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi sebesar Rp67.170.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 10

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah setiap tahun harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan sehingga membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu pemegang saham di Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan Analisis Kelayakan Investasi yang dilakukan, Pemerintah Kota Surakarta memberikan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senilai Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dalam kurun waktu tahun 2021-2023 yang dapat dilaksanakan sekaligus maupun bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 telah dilakukan penyertaan modal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Berdasar proyeksi kapasitas keuangan daerah, maka tahun 2023 dan tahun 2024 dilakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli

Dacrah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "Standar Akuntansi Pemerintahan" adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

Arsip DPRD Kota Surakarta

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH

JUMLAH PENYERTAAN MODAL PPEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

TAHUN	MODAL DISETOR (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)
2006	7.557.000.000	7.557.000.000
2008	236.000.000	7.793.000.000
2009	666.000.000	8.459.000.000
2010	195.000.000	8.654.000.000
2015	6.856.000.000	15.510.000.000
2017	5.640.000.000	21.150.000.000
2018	17.394.000.000	38.544.000.000
2020	7.626.000.000	46.170.000.000
2021	7.000.000.000	53.170.000.000
2023	7.000.000.000	60.170.000.000
2024	7.000.000.000	67.170.000.000

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



WALI KOTA SURAKARTA

**PENDAPAT AKHIR WALI KOTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INTERNALISASI
NILAI PANCASILA**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Walikota dalam rangka persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi penggerak ekonomi Daerah. Hal itu telah ditunjukkan selama ini dan telah mampu memberi penghargaan kepada pemilik berupa dividen tahunan yang terus meningkat.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta senilai Rp14.000.000.000,00 pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, dimana nilainya telah ada sejak zaman dahulu kala, nilai-nilai tersebut berupa nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai agama. Internalisasi nilai Pancasila diperlukan untuk membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Surakarta yang telah menginisiasi rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila yang akan menjadi payung hukum dalam menanamkan pemahaman dan penjiwaan nilai Pancasila, mewujudkan terlaksananya pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai mental kebangsaan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan nilai Pancasila.

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila ini.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 13 April 2023

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : APRIL 2023****NOMOR : 03/BM-DPRD/III/2023****HARI, TANGGAL : SELASA, 28 MARET 2023**

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 29 Maret 2023	09.00 WIB	PARIPURNA KE 1 & 2 1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengumuman Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan I Tahun 2023	- Nota Penjelasan Wali Kota - Pandangan Umum Fraksi
2.	Senin, 03 April 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE 3 1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Jawaban/Tanggapan Wali Kota - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
3.	29 Maret s/d 28 April 2023		1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Pembahasan
4.	Kamis, 13 April 2023	16.00 WIB	PARIPURNA KE 4 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 2. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
5.	Rabu, 26 April 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE 4 Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022	- Laporan Hasil Pembahasan - Keputusan DPRD
6.	Kamis, 27 April 2023	10.00 WIB	PARIPURNA Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022	- Penyampaian Rekomendasi DPRD

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 10 April 2023

Nomor : 196 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. **Pimpinan dan Anggota**

DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 13 April 2023**

Pukul : **16.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

➤ **Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta
pada PT.BPD Jawa Tengah Tahun 2023**

➤ **Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila**

Agenda Pokok:

- Laporan Hasil Pembahasan
- Persetujuan Bersama
- Pendapat Akhir Walikota

- Catatan :
1. Mohon Hadir Tepat Waktu
 2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
 3. Yang di Undang :
 - Terlampir
 4. Pakaian :
 - DPRD : Batik
 - Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 736290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : sehwen.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE IV**

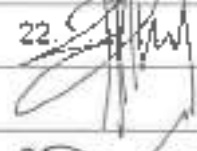
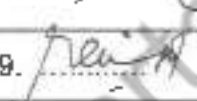
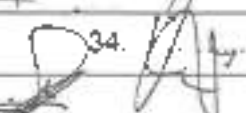
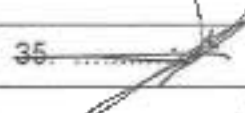
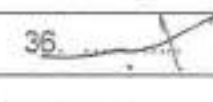
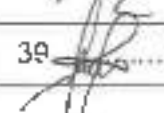
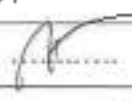
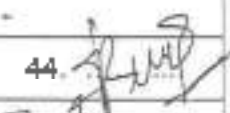
1. Raperda tentang Penyerlahan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023

2. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- ❖ Laporan Hasil Pembahasan
- ❖ Persetujuan Bersama
- ❖ Pendapat Akhir Wali Kota

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21. 
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22. 
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23. 
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24. 
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25. 
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26. 
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28. 
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29. 
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30. 
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31. 
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32. 
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33. 
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34. 
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35. 
36.	H. Abdul Ghofar Iemail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36. 
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37. 
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38. 
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39. 
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41. 
42.	Agung Harsa'ki Pancasila	PAN-GERINDRA	42. 
43.	Jr. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43. 
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44. 
45.	Antonius Yogi Prabowo	GOLKAR-PSI	45. 

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 736260 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 April 2023

Waktu : 16.00 WIB

Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE IV

1. Raperda tentang Penyerahan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2023

2. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

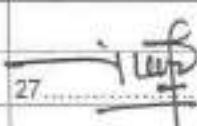
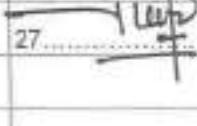
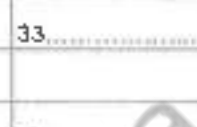
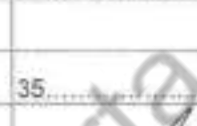
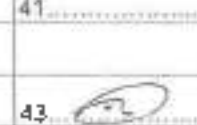
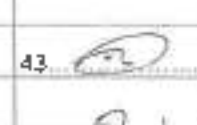
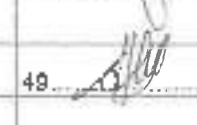
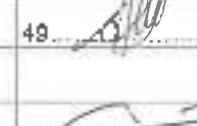
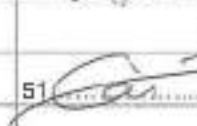
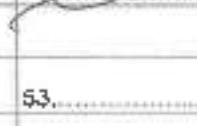
Dengan Acara Pokok :

>> Laporan Hasil Pembahasan

>> Persetujuan Bersama

>> Pendapat Akhir Wali Kota

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Wali Kota		1.
2	Wakil Wali Kota		2.
3	Sekretaris Daerah	ARTYANI	3.
4	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Pembangunan	Harjono	4.
5	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum	HERI P	5.
6	Asisten Administrasi dan Umum	Kembel	6.
7	Asisten Pemerintahan dan Keora		7.
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Gatot	8.
9	Inspektoret	Ulihas	9.
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		10.
11	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	AGUNG P	11.
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Inda	12.
13	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Budi - As	13.
14	Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Eubasmo	14.
15	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	S. Suman	15.
16	DP3AP2KB Kota Surakarta	Ag. Ch. Kunti I	16.
17	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	Kenari	17.
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	M. Syamsu K	18.
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Utami	19.
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Okuf	20.
21	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Isam P	21.
22	Bagian Hukum Setda	Yenia	22.
23	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda		23.
24	Bagian Organisasi Setda	Mila	24.
25	Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda	HERWIN	25.

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
26	Bagian Perencanaan	Anif H	26. 
27	PT BPD Jateng	Djaka HS	27. 
28	Sekretaris DPRD		28. 
29	Kabag Umum dan Keuangan		29. 
30	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		30. 
31	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan		31. 
32	Kaubbag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan		32. 
33	Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga		33. 
34	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran		34. 
35	Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi		35. 
36	Sub Koordinator Persidangan dan Risalah	LESTARI	36. 
37	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan		37. 
38	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat		38. 
39	Tenaga Ahli Fraksi PDI - P	Henry J	39. 
40	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Rohmat Luy. d.	40. 
41	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA		41. 
42	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI	Bandung Jy	42. 
43	Pegus Danya Protokol		43. 
44	Prostitusi	Bag. Hukuman	44. 
45	Heni Bus. p	Bag. Jateng	45. 
46	Dedy Vella E	Bag. Jateng	46. 
47	Rachman C.	Setoran	47. 
48	DEGAN	Setoran	48. 
49	NIKEN	Setoran	49. 
50	XUSUF	ADP WALIKOTA	50. 
51	MIRIH	DRIVER WALIKOTA	51. 
52	Anie to	bidukcecpul	52. 
53			53. 
54			54. 
55			55. 

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM, S.H., MM

NIP. 19970810 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 6 Februari 2023
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

▪ **PARIPURNA KE - 3**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dengan Acara Pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

3. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PENGUMUMAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P. - Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim - Sekretaris DPRD

HADIR

:

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
4. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
5. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
6. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7. Suyatno	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
10. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
11. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
12. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
13. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
14. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
15. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
16. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
17. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
18. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
19. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
20. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
21. Roy Saputra	PDI Perjuangan
22. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
25. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
26. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
27. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto	PDI Perjuangan
29. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
30. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan

31. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
32. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
33. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
34. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
35. H. Muhammad Al Amin, SE	PAN-GERINDRA
36. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
37. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
38. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK/BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. Taufiqurrahman | - GOLKAR-PSI |
| 2. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Didik Hermawan, S.Pd. | - Partai Keadilan Sejahtera |
| 4. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - PAN-GERINDRA |
| 5. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - PAN-GERINDRA |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - PAN-GERINDRA |
| 7. Agus Nuryanto, S.Pd | - GOLKAR-PSI |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2023**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
- 3. RAPERDA TENTANG INTERNALISASI NILAI
PANCASILA**
- 4. PENGUMUMAN PERUBAHAN PROPEMPERDA
TAHUN 2023**

Rapat dibuka Pukul : 10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin tanggal 6 Februari 2023** dihadiri oleh 38 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 7 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Drs. Taufiqurrahman | - Ijin |
| 2. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - Ijin |
| 3. Didik Hermawan, S.Pd. | - Ijin |
| 4. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - Ijin |
| 5. Ardianto Kuswinamo, S.H. | - Ijin |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |
| 7. Agus Nuryanto, S.Pd | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 38 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020** tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 01/BM-DPRD/II/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin, tanggal 6 Februari 2023 dengan agenda :

PARIPURNA KE - 3 :

1. **Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023**
2. **Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Dengan acara pokok :
 - Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota;
 - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas;
3. **Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila**
Dengan acara pokok :
 - Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD;
 - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas;
4. **Pengumuman Perubahan Propemperda Tahun 2023**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok pertama hari ini adalah Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang akan disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta, kami dipersilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya adalah Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Wali Kota atas Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Tanggapan dan/atau jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda terhadap pendapat Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, SH., MH., dipersilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdri. Ety Isworo, SH., MH.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, SH., MH., yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 2023 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023; Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Pembahasan ketiga raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus sebagaimana rekomendasi Badan Musyawarah?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Selanjutnya kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar segera berkumpul di ruang transit sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023;
2. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
3. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta**, disebutkan bahwa "**Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD**".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Adapun jadwal pembahasan ketiga raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya yaitu **Penetapan Perubahan Propemperda Tahun 2023.**

Berdasarkan Surat Walikota Surakarta Nomor HK/256/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2023.

Berdasarkan **Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 5 ayat (1) :**

" Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD".

dan **Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa :**

"Dalam hal terjadi perubahan Propemperda harus ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD".

Untuk itu kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Keputusan tersebut.

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat," Apakah Naskah Keputusan yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan
Ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 11.45 WIB

Surakarta, 6 Februari 2023

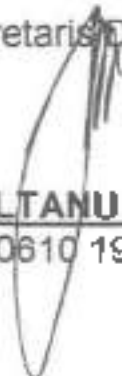
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos.,M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL H.,SH.,MM.
NIP. 19670610 199402 1 003

Ka. Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah



WALI KOTA SURAKARTA

**NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH TAHUN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah,
Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan
melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Kepada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas
Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam
keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dan:

1. Saudara Didik Hermawan. S.Pd, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
2. Saudara Antonius Yogo Prabowo dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia; dan
3. Saudara Agung Harsakti Pancasila, dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA DIDIK HERMAWAN, S.Pd DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2023

1. Berdasarkan Analisa Kelayakan Investasi Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta perihal Rencana Penambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2023, Bank Jateng telah membuat perhitungan *Payback Period*, dengan asumsi rentabilitas rata-rata sebesar 22% dalam jangka waktu sekitar 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
2. Perkembangan *Return of Investment (ROI)* dari 2006 sampai dengan 2022 dengan rata-rata per tahun sebesar 27,58%. Proyeksi *ROI* pada tahun 2023 diproyeksikan sama dengan rata-rata *ROI* 2006 sampai dengan 2022.

B RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Luas Kawasan Kumuh di Kota Surakarta per 2022 seluas 103,481 hektar (2,215% dari luas Kota Surakarta 46,72 km²) dari 3,078% di Tahun 2020. Target Pengentasan Kawasan Kumuh berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai pada Misi 6 "Surakarta Sejahtera" adalah 0,67%. Strategi dalam pengentasan permukiman kumuh sebagaimana diatur dalam Bab VI Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menurunkan persentase permukiman kumuh sesuai atau lebih dari target pada RPJMD.
2. IMB pada saat ini telah dihapus dan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dengan mengacu pada NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kinerja) dari Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Bangunan Gedung (penerbitan PBG, SLF, SBKBG dan RTB) harus dilaksanakan secara *online* melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui simbg.pu.go.id, sehingga menjamin keseragaman pelayanan dan standardisasi penerapan teknis di seluruh Indonesia.
3. Pemerintah Kota Surakarta pada dasarnya bertanggung jawab dalam penyediaan hunian yang layak bagi warganya, termasuk di dalamnya MBR, baik hunian itu berupa hak milik atau hak untuk menempati termasuk sewa. Berdasar program Rumah Tidak Layak Huni pada saat ini terdapat 5.572 (lima ribu lima ratus tujuh puluh dua) rumah yang dihuni oleh MBR yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Surakarta.